

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA
TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

LELIS LILIT

NPM : 2274201079

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2026

SKRIPSI
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA
TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

LELIS LILIT

NPM : 2274201079

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 19 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Lelis Lilit
NPM : 22.111007.74201.079
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 19 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Lelis Lilit
NPM: 22.111007.74201.079

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lelis Lilit

NPM 2274201079

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Lelis Lilit

NPM : 2274201079

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Lelis Lilit

NPM : 2274201079

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan
Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini, P. K., S.H., M.H.

NIDN.1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Malakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Lelis Lilit
NPM : 2274201079
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan
Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini, P. K, S.H., M.H.

NIDN.1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Budali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

UNGKAP PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

*Karya ini selesai bukan karena kuatku,
Melainkan karena dia yang mampu melakukan
Jauh lebih banyak dari yang aku doakan.
Skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan,
Melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan*

Motto:

*Janganlah kuatir apa pun, tetapi berdoalah
segala
Sesuatu, sampaikanlah permohonanmu kepada
Allah
Dalam doa dan jangan lupa bersyukur.*

Filipi 4:6

ABSTRAKSI

Nama : Lelis Lilit
NPM : 2274201079
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan
Negeri Samarinda.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Ratih Dwi Anggraini, P. K. S.H., M.H.

Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan bagian penting dalam penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran kembali barang bukti serta menjamin kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, pengawasan jaksa diperlukan untuk memastikan pengelolaan hingga pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan jaksa terhadap pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan jaksa dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan, penimbangan, pengujian sampel, penyegelan, pelabelan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan barcode, hingga pengawasan pada proses pemusnahan. Pelaksanaan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan penyidik, BNN, Laboratorium Forensik, dan instansi terkait serta dilengkapi berita acara dan dokumentasi. Hambatan yang dihadapi meliputi ketelitian dalam identifikasi barang bukti, pemeriksaan ulang, administrasi dan dokumentasi, kesesuaian jumlah dan kondisi barang bukti, koordinasi antarinstansi, serta banyaknya tahapan pengelolaan. Hambatan tersebut tidak menghentikan proses pemusnahan, tetapi dapat memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, administrasi yang tertib, penggunaan barcode secara konsisten, dan koordinasi antarinstansi yang lebih optimal.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Jaksa, Barang Bukti Narkotika, Pemusnahan, Kejaksaan Negeri Samarinda.

ABSTRACT

Nama : Lelis Lilit

NPM : 2274201079

Title : Implementation of the Prosecutor's Supervisory Function
in the Destruction of Narcotics Evidence by the
Samarinda District Prosecutor's Office

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Ratih Dwi Anggraini, P. K. S.H., M.H.

The destruction of narcotics evidence is an important part of law enforcement efforts to prevent the misuse and recirculation of evidence and to ensure legal certainty. In its implementation, prosecutorial supervision is necessary to ensure that the management and destruction of evidence are carried out in accordance with applicable regulations. This study aims to examine the implementation of the prosecutor's supervisory function over the destruction of narcotics evidence at the Samarinda District Prosecutor's Office and to identify the obstacles encountered. This study employs a normative legal research method using a statutory and conceptual approach, supported by interview findings. The results of the study indicate that prosecutorial supervision is carried out in stages, including examination, weighing, sample testing, sealing, labeling, recording, storage, barcode utilization, and supervision of the destruction process. The implementation also involves coordination with investigators, the National Narcotics Agency (BNN), the Forensic Laboratory, and other relevant institutions, and is supported by official reports and documentation. The obstacles encountered include the accuracy of evidence identification, re-examination, administrative and documentation procedures, conformity of the quantity and condition of the evidence, inter-agency coordination, and the numerous stages involved in evidence management. These obstacles do not halt the destruction process but may affect the effectiveness of supervision. Therefore, continuous supervision, orderly administration, consistent use of barcodes, and more optimal inter-agency coordination are necessary.

Keywords: *Prosecutorial Supervision, Narcotics Evidence, Destruction, Samarinda District Prosecutor's Office.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

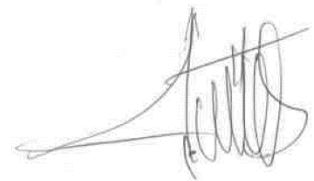
Keberhasilan Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan yang kuat dari kedua orang tua, sehingga dengan iringan salam dan doa Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Ibu Ratih Dwi Anggraini, P. K. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan

6. Andri Pranata, S.H., M.KN., selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kakakku tersayang Leli Enjelina Lilit dan adikku tersayang Yosua Lilit. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh Pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu Weny Pabarrung, Yokky Patibang, Yuni Yuli Frentin, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama penyusunan proposal skripsi ini.
9. Kepada teman-teman tersayang yaitu Maria Serlina, Risna, yang selalu memberikan semangat dan kebersamaannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan proposal skripsi ini.
11. Kepada diri saya sendiri Lelis Lilit Terimakasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terima karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, semoga proposal

skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan menjadi berkat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta masyarakat luas.

Samarinda, 07 Agustus 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Lelis Lilit

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAP PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA.....	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Pengawasan.....	16
2. Teori Kewenangan.....	19
B. Landasan Faktual	23
1. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda.....	23
2. Peran dan Kewenangan Jaksa dalam Pengawasan Barang Bukti Narkotika.....	25

3. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Samarinda dengan Instansi Terkait	26
4. Bentuk Pengawasan Jaksa Sebelum Pemusnahan	28
5. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	30
6. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan	31
7. Pengawasan Setelah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	32
8. Pedoman atau SOP dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	33
BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA.....	35
A. Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda	35
B. Hambatan dalam Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Samarinda	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda	
2. Surat Keterangan Telah Mela Kukan Penelitian Skripsi	
3. Dokumentasi	
4. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia. Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, serta keamanan negara. Tingginya angka tindak pidana narkoba mendorong pemerintah untuk membentuk berbagai regulasi sebagai upaya penanggulangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek mengenai penanganan tindak pidana narkoba, termasuk tata cara penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkoba. Dalam Pasal 91 ayat (2) dijelaskan bahwa narkoba dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang telah memperoleh ketetapan hukum wajib dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah barang bukti narkoba kembali beredar atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.¹

Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi sarana untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana serta keterlibatan pelaku. Menurut Penjelasan Pasal 235

¹ Suriani, Ismail, dan Nur Aisyah, "Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Kejaksaan, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 24 No. 1, 2023, hlm. 85.

ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti adalah barang atau alat yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam melakukan tindak pidana atau yang berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu, Pasal 241 KUHAP mengatur bahwa barang bukti meliputi alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, objek tindak pidana, serta aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa barang bukti merupakan bagian penting dalam pembuktian sehingga pengelolaan, penyimpanan, hingga penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam tindak pidana narkoba, pengelolaan barang bukti memerlukan perhatian khusus karena sifatnya yang berbahaya dan berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu, setelah barang bukti tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan barang bukti narkoba bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum, serta memberikan kepastian hukum. Pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga fungsi pengawasan jaksa menjadi sangat penting agar proses pemusnahan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Pemusnahan barang bukti merupakan salah satu bentuk penyelesaian barang bukti dalam proses peradilan pidana setelah tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian atau telah ditetapkan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan hukum. Tindakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan barang bukti.⁴

Dasar hukum pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan penyitaan dari penyidik, termasuk penetapan untuk dimusnahkan apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara narkoba, pemusnahan barang bukti dilakukan melalui tahapan penyitaan, penetapan status barang sitaan, pelaksanaan pemusnahan oleh pejabat yang berwenang, pembuatan berita acara, dan pelaporan kepada instansi terkait. Mekanisme tersebut bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti.⁵

Pemusnahan barang bukti narkoba hanya dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 91 Undang-

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penutupan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm, 349-357.

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 263–270.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti harus telah disita secara sah, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan statusnya untuk dimusnahkan. Setelah penetapan tersebut diterima, pemusnahan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan serta dibuatkan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan selanjutnya diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki peranan penting sebagai lembaga pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). “Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana eksekusi, tetapi juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika sebelum dan pada saat dilakukan pemusnahan.⁷

Dalam perkara tindak pidana narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri berwenang menetapkan status barang sitaan yang telah diberitahukan oleh penyidik. Berdasarkan penetapan tersebut, barang sitaan dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan disertai pembuatan berita acara sebagai bentuk

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Eko Heryanto, “Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Lex LATA*, Vol. 6 No. 3, 2024.

pertanggungjawaban serta untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan barang bukti.

Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tertentu, hilangnya barang bukti, ataupun keterlambatan pelaksanaan pemusnahan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan instansi terkait seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta pengadilan. Selain itu, proses pemusnahan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Pada praktiknya, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang sering ditemukan ialah lambatnya proses pemusnahan akibat prosedur administrasi yang cukup panjang serta terbatasnya fasilitas penyimpanan barang bukti. Selain itu, lemahnya pengawasan juga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti narkoba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat barang bukti narkoba yang belum segera dimusnahkan meskipun perkara telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut tentu berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.⁹

Contoh Kasus Sebelumnya, terdapat kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa Putra pada tahun

⁸ Ketut Agus Oktariawan, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku “Implementasi Pasal 91 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Terkait Barang Sitaan Narkoba” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 6 No. 1, 2024.

⁹ Ratih Intan Gayatri, Ediwarman, Marlina, dan Wessy Trisna, “Peran Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024

2022. Dalam perkara tersebut, sebagian barang bukti sabu hasil penyitaan tidak dimusnahkan sebagaimana mestinya, melainkan dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan diganti dengan tawas agar secara administratif jumlahnya tetap sesuai. Barang bukti yang telah diselewengkan kemudian diedarkan kembali melalui jaringan peredaran narkoba, sehingga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang bukti.¹⁰

Perkara tersebut membuktikan bahwa kesesuaian dokumen administrasi belum tentu mencerminkan kondisi fisik barang bukti yang sebenarnya. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menyatakan para pelaku terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan barang bukti. Kasus ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan pengawasan yang ketat terhadap penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba agar prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.¹¹

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh aparat penegak hukum akibat lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dan pemusnahan barang bukti. Ini menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan jaksa agar pemusnahan

¹⁰ [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf39cce16979a9270313035303331.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf39cce16979a9270313035303331.html).

¹¹ <https://paralegal.id?putusan/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-barat-nomor-96-pidsus-2023-pn-jkt-brt/>

barang bukti narkoba berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu, barang bukti narkoba perlu segera dimusnahkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, yang menentukan bahwa pemusnahan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan secara terbuka, teratur, dan sesuai prosedur hukum dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa barang bukti narkoba benar-benar telah dimusnahkan dan tidak akan disalahgunakan kembali.¹²

Oleh Karena Itu, Untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA.**

¹² Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Rahmat Hidayat, "Pengawasan Jaksa terhadap Barang Bukti Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 67.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang telah di uraikan, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apa hambatan dalam Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Untuk Mengetahui hambatan dalam Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka Pikir dalam mengambil Langkah-langkah penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah proses pengumpulan, pengelolaan, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan objektif guna menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip yang bersifat umum.¹³

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research*. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik serta disebut *legal research* dalam tradisi Anglo Amerika merupakan bentuk penelitian yang bersifat internal dalam kajian ilmu hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif atau *legal research* pada umumnya dilakukan melalui kajian dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen, karena objek kajiannya terbatas pada aturan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder yang Sebagian besar diperoleh dari sumber kepustakaan.¹⁵

¹³ Suyanto, “Metode Penelitian Hukum Pengantar penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”, (Gersik: Unigres Press, 2023), hlm.2.

¹⁴ Iman Jalaludin Rifa’i dkk., “Metodologi Penelitian Hukum”, (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 6.

¹⁵ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Universitas Press, 2020), hlm. 45-46.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dipahami melalui pendapat beberapa para ahli hukum yaitu:

- a. Menurut E. Sefullah Wiradipradja, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat ideal semata, melainkan sebagai sistem yang telah dilembagakan dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, serta institusi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan sistem hukum positif melalui penalaran dan logika hukum.
- b. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah dan norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para sarjana hukum.
- c. Menurut Bambang Suggono, penelitian hukum normatif atau *legal research* merupakan penelitian yang menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundangundangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.
- d. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai rekomendasi dalam penyelesaian masalah hukum tersebut.
- e. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih menitikberatkan pada penggunaan data primer.
- f. Menurut Sutandyo Wigyosubroto, menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dipahami dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh perumus atau pengembangan hukum tersebut.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

Berdasarkan berbagai penelitian para ahli tersebut, penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum melalui studi kepustakaan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian hukum normatif pada umumnya dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, asas dan prinsip hukum, serta pendapat para ahli hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis, karena seluruh bahan yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen hukum tertulis.¹⁸

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum berupa peraturan perundangundangan, maupun secara khusus yang mengikat pihak-pihak tertentu, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, serta putusan pengadilan.¹⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47-48.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7- 8.

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 127.

2. Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak dan media elektronik.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan dan membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan Adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

studi penelahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan

Teknik wawancara langsung kepada :

- a) Bapak Bintang Samudera selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan
Dan Eksekusi Dan Eksaminasi pada seksi Pidana Umum

4. Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun bahan hukum secara teratur sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau inkonsistensi antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.²²

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konseptual, pendekatan peraturan perundangundangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁶²

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Interpretasi ini digunakan untuk menilai dan memahami hukum, khususnya terhadap bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik antara norma (antinomi), maupun norma hukum yang

²² *Ibid*, hlm. 131.

⁶² *Ibid*.

tidak jelas.²³ Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peraturan dan pelaksanaan peran kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Samarinda.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Pengawasan, Teori Kewenangan.
2. Landasan faktual yang berisi tentang wawancara dengan narasumber.

²³ *Ibid.* hlm. 132.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda
2. Hambatan dalam Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

BAB IV : PENUTUP

Bab Ini merupakan bab terakhir yang menguraikan Kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI
FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu organisasi maupun lembaga pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang berlaku. Dalam bidang penegakan hukum, pengawasan memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran terhadap aturan hukum. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan suatu pekerjaan dapat berjalan secara lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.²⁴

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar seluruh pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi juga selama proses pelaksanaan berlangsung. Hal ini bertujuan agar setiap pelaksanaan tugas dapat dikendalikan dan apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan.

Secara umum, pengawasan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berada di dalam organisasi itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Dalam lembaga penegak hukum, pengawasan internal memiliki

²⁴ Manajemen Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 15.

²⁵ Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 107.

peranan penting untuk menjaga profesionalitas, kedisiplinan, dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan organisasi.²⁶

Pengawasan juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam sistem peradilan pidana, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara, termasuk pengelolaan dan pemusnahan barang bukti narkoba, dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara optimal dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tertentu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif akan menciptakan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.²⁸

Pengawasan memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui pengawasan, dapat diketahui apakah pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam penegakan hukum, pengawasan sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Pengawasan

²⁶ Pengantar Ilmu Administrasi Negara, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 89.

²⁷ Riska Andini dan Ahmad Fauzi, "Fungsi Pengawasan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 54.

²⁸ Muhammad Arifin, "Implementasi Pengawasan terhadap Barang Bukti Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Legalitas, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 73.

²⁹ Dasar-Dasar Manajemen, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 232.

yang baik dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang serta memastikan proses pengelolaan dan pemusnahan barang bukti narkoba berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.³⁰

Pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkoba bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan barang bukti berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat mencegah penyalahgunaan serta menjamin pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pelaksanaannya.³¹

Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan akuntabel.³²

Pengawasan yang efektif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Melalui pengawasan, setiap kendala atau penyimpangan dapat dievaluasi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.³³

Dalam penelitian ini, pengawasan jaksa berperan memastikan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan sesuai ketentuan

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Hukum terhadap Barang Bukti Narkoba," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 41.

³¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta. 2015, hlm. 173-176.

³² *Ibid*

³³ Sondang P. Siagin, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2019), hlm.110-114.

hukum sehingga dapat mencegah penyalahgunaan maupun peredaran kembali barang bukti tersebut.³⁴

Pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkoba memiliki peran yang sangat penting karena barang bukti tersebut harus dikelola secara hati-hati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari penyimpanan, penetapan status, hingga pemusnahan, wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar tidak terjadi penyalahgunaan barang bukti. Pengawasan yang dilakukan secara optimal akan mendukung terwujudnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan.³⁵

Dalam Kejaksaan, pengawasan berperan menjaga profesionalisme dan kedisiplinan aparat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.³⁶

Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan, penyimpangan dapat dideteksi sejak dini sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mendukung efektivitas penegakan hukum.³⁷

2. Teori Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah *wewenang* diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sementara

³⁴ Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," Vol. 2, No. 1, 2000, hlm. 43-56.

³⁵ Yosia Herman "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba", Vol. 5, No. 2, 2017.

³⁶ Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 145-149.

³⁷ Agus Velliana Yosephus, "Penguatan Fungsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan *Judicial Corruption*," Vol. 43, No. 2, 2014, hlm. 161-171.

kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengambil Keputusan, memberi perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.³⁸

Kewenangan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, karena kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang diberikan melalui ketentuan konstitusi atau sumber hukum yang asli.³⁹ Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris *authority theory*. Dalam Terminologi Bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai *theorie der autoritat*.⁴⁰

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori kewenangan merupakan suatu teori yang membahas dan menganalisis kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, baik dalam ranah hukum publik maupun privat.⁴¹ Dengan teori ini, penelitian bisa mengevaluasi apakah pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta batas tugas Kerjasama dalam melaksanakan fungsinya.

Berikut ini, teori kewenangan mengandung beberapa unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya Kekuasaan
- b. Adanya organ pemerintah sebagai pemegang kewenangan: dan

³⁸ Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 145.

³⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT Raja Grafindo Persad, 2016), hlm. 57.

⁴⁰ Mardani, *Op. cit.* hlm. 145.

⁴¹ H.P. Penggabean, “*Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 195.

c. Adanya hubungan hukum yang melandasi pelaksanaan kewenangan tersebut.⁴²

Kewenangan berkaitan dengan dasar atau sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan Tindakan hukum, baik yang berhubungan dengan ranah hukum public maupun yang berkaitan dengan hukum privat.⁴³ “Menurut indroharto kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat”.⁴⁴ Ketiga bentuk kewenangan tersebut penting untuk dipahami karena masing-masing menimbulkan akibat hukum yang berbeda, khususnya terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perolehan wewenang dalam pemerintahan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua mekanisme Yaitu.

1. Atribusi kewenangan untuk menetapkan Keputusan (*besluit*) yang secara langsung diberikan oleh undang-undang dalam arti materil.
2. Delegasi dalam keadaan tertentu juga mandate, yang dimaknai sebagai perlimpahan kewenangan untuk menetapkan *besluit* dari pejabat pemerintahan atau pejabat Tata Usaha Negara pihak lain. Dalam delegasi, terjadi peralihan tanggung jawab dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, mandat merupakan perlimpahan kewenangan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Sebagai suatu konsep dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya mengandung tiga unsur utama, yaitu adanya pengaruh, dasar hukum yang jelas, serta kesesuaian atau konformitas dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁵

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm, 196-197

Berdasarkan sumbernya, kewenangan dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan personal dan kewenangan ofisial. Kewenangan personal merupakan kewenangan yang timbul dari kemampuan individu, seperti kecerdasan, pengalaman, nilai atau norma yang di anut, serta kapasitas kepemimpinan. Sementara itu, kewenangan ofisial Adalah kewenangan formal yang diperoleh secara resmi melalui pelimpaham atau penugasan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Namun, dalam praktir penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan ofisial menjadi yang paling dominan dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

Kejelasan kewenangan berfungsi untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antarinstansi. Pembagian kewenangan yang tepat memudahkan koordinasi, masing-masing lembaga, dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, kewenangan menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.⁴⁷

Dalam penelitian ini, kewenangan Kejaksaan berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan sebagai bagian dari tugas penegakan hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan agar proses pemusnahan barang bukti berjalan secara tertib,. Kejelasan kewenangan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti narkoba.⁴⁸

Pelaksanaan kewenangan tidak dapat dipisahkan dari adanya pengawasan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan tugas. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tidak terjadi penyimpangan.

⁴⁶ Mardani, *Op. cit.* hlm 146-147.

⁴⁷ A'an Efendi, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 89-92.

⁴⁸ Merna Cinthia, *Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi pemerintahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 35-39

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan yang disertai pengawasan akan mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

B. Landasan Faktual

Adapun hasil wawancara terkait Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala SUB Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada tanggal 28 Juli 2026 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin No. 4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kalimantan Timur dengan Bapak Bintang Samudera, S.H.

1. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa perkara tindak pidana narkotika yang ditangani memiliki jumlah yang cukup besar. Jumlah data yang diberikan hanya terdapat 151 perkara narkotika, sementara barang bukti narkotika yang telah dilaksanakan pemusnahan tercatat sebanyak 66 kegiatan pemusnahan. Itulah jumlah data Perkara Narkotika dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dari bulan Januari hingga Juli Kondisi. Dari hasil jumlah data tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti narkotika merupakan bagian yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara terus-menerus, terutama untuk memastikan bahwa barang bukti yang telah ditetapkan secara hukum untuk dimusnahkan benar-benar diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adanya perbedaan antara jumlah perkara narkotika dengan jumlah kegiatan pemusnahan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh perkara narkotika memiliki barang bukti yang dapat langsung dimusnahkan. Setiap perkara memiliki kondisi dan status hukum barang bukti yang berbeda, sehingga pelaksanaan pemusnahan baru dapat dilakukan setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi dan terdapat kepastian mengenai status hukum barang bukti

⁴⁹ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 95-98.

tersebut. Oleh karena itu, jumlah 151 perkara dan 66 kegiatan pemusnahan tidak dapat dipandang sebagai perbandingan satu banding satu, sebab dalam satu kegiatan pemusnahan dimungkinkan terdapat barang bukti yang berasal dari beberapa perkara yang telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut diawali dengan penyerahan barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan. Pada saat penerimaan, barang bukti dilakukan pemeriksaan dan pencocokan dengan dokumen perkara yang menyertainya. Pemeriksaan tersebut mencakup jenis, jumlah, kondisi fisik, serta identitas barang bukti untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara barang yang diterima dengan keterangan dalam dokumen. Tahap penerimaan menjadi penting karena sejak barang bukti berada dalam penguasaan Kejaksaan, terdapat tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang tersebut sampai dengan ditentukan status hukumnya. Setelah proses penerimaan dilakukan, barang bukti selanjutnya dicatat dan didata dalam administrasi sebagai bagian dari pengelolaan barang bukti. Untuk menjaga keamanan dan keutuhannya, barang bukti narkotika diberikan pengamanan melalui penyegelan, pelabelan, pendokumentasian, serta penyimpanan pada tempat yang telah ditentukan. Tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kehilangan, perubahan, pertukaran, maupun penyalahgunaan barang bukti selama masih berada dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Samarinda. Selanjutnya, barang bukti tetap berada dalam pengawasan sampai diperoleh kejelasan mengenai status hukumnya. Apabila perkara telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan, Kejaksaan kemudian melakukan persiapan pelaksanaan pemusnahan. Sebelum pemusnahan dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bukti dengan mencocokkannya dengan dokumen perkara dan putusan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan benar-benar merupakan barang bukti yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Pada tahap sebelum pemusnahan, pengawasan dilakukan dengan memeriksa kembali jenis, jumlah, kondisi, dan identitas barang bukti. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam menentukan barang bukti yang akan dimusnahkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau terdapat keraguan mengenai identitas maupun jumlah barang bukti, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memperoleh kepastian sebelum kegiatan pemusnahan dilaksanakan. Setelah seluruh ketentuan dan persyaratan terpenuhi, kegiatan pemusnahan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan dapat melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Keterlibatan pihak terkait tersebut menjadi bagian dari

upaya menciptakan proses pemusnahan yang transparan serta memastikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang telah memiliki dasar hukum untuk dilakukan pemusnahan. Tahap terakhir dilakukan setelah kegiatan pemusnahan selesai. Kejaksaan membuat berita acara pemusnahan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain berita acara, pelaksanaan pemusnahan juga dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bukti bahwa barang bukti telah benar-benar dimusnahkan. Kelengkapan administrasi dan dokumentasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan karena dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan hingga pemusnahan barang bukti telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan apabila diperlukan pemeriksaan atau evaluasi di kemudian hari.⁵⁰

2. Peran dan Kewenangan Jaksa dalam Pengawasan Barang Bukti

Narkotika

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintang Samudera Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi jaksa memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan barang bukti narkotika selama proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Samarinda. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan ketika barang bukti akan dimusnahkan, tetapi berlangsung sejak barang bukti diterima dari penyidik hingga ditentukan status hukum akhirnya. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan agar barang bukti tetap terjaga keamanan, keutuhan, dan keberadaannya selama berada dalam penguasaan Kejaksaan. Pada tahap penerimaan, jaksa melakukan pengecekan terhadap barang bukti dengan mencocokkan kondisi fisiknya dengan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan tersebut mencakup jenis, jumlah atau berat, kondisi, serta identitas barang bukti. Pencocokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen administrasi dan berita acara penyerahan. Dengan demikian, pengawasan telah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi adanya perbedaan antara kondisi fisik barang bukti dengan data yang tercatat. Setelah diterima dan diperiksa, barang bukti selanjutnya dicatat dalam administrasi dan ditempatkan pada tempat penyimpanan yang telah ditentukan. Dalam tahap penyimpanan, pengawasan dilakukan untuk menjaga agar barang bukti tidak mengalami kehilangan, kerusakan, perubahan, maupun penyalahgunaan. Pemberian

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Bintang Samudera, S.H. selaku Kepala SUB Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Juli 2026.

label, penyegehan, dan pendokumentasian menjadi bagian dari upaya untuk menjaga identitas serta keutuhan barang bukti selama masih berada dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Samarinda. Pengawasan juga mencakup pengendalian terhadap setiap proses pengeluaran dan pemasukan barang bukti dari tempat penyimpanan. Barang bukti yang akan dikeluarkan harus memiliki kepentingan yang jelas serta didukung dengan pencatatan dan administrasi yang sesuai. Pengendalian tersebut bertujuan agar pergerakan barang bukti dapat diketahui dan ditelusuri serta tidak dilakukan tanpa dasar yang jelas. Setelah barang bukti digunakan untuk kepentingan tertentu, kondisi dan keberadaannya kembali diperhatikan untuk memastikan kesesuaiannya. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya keraguan atau ketidaksesuaian mengenai barang bukti, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian untuk memperoleh kepastian mengenai jenis, jumlah, identitas, maupun kondisi barang bukti. Hal ini penting dilakukan agar kesalahan dalam pengelolaan barang bukti dapat dihindari, khususnya ketika barang bukti tersebut akan memasuki tahap pemusnahan. Sebelum pemusnahan dilaksanakan, jaksa juga melakukan pengawasan terhadap status hukum barang bukti. Barang bukti yang akan dimusnahkan harus terlebih dahulu dipastikan telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk dilakukan pemusnahan. Oleh karena itu, dokumen perkara dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang bukti diperiksa kembali untuk memastikan bahwa barang tersebut memang telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Selain memeriksa status hukum, jaksa memastikan adanya kesesuaian antara barang bukti yang akan dimusnahkan dengan data yang tercantum dalam dokumen perkara. Pemeriksaan meliputi jenis, jumlah, kondisi, serta identitas barang bukti. Apabila seluruh unsur tersebut telah sesuai dan tidak ditemukan permasalahan, maka pemusnahan dapat dipersiapkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum pemusnahan dilaksanakan.”⁵¹

3. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Samarinda dengan Instansi

Terkait

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintang Samudera Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi jaksa, pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda tidak dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan secara sendiri, melainkan memerlukan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penanganan perkara

⁵¹ *Ibid*

narkotika. Koordinasi tersebut dilakukan sejak tahap penyidikan, pemeriksaan barang bukti, penyerahan barang bukti kepada Kejaksaan, sampai dengan pelaksanaan pemusnahan. Adanya koordinasi antarlembaga diperlukan agar setiap tahapan penanganan barang bukti dapat berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instansi yang berkaitan dalam penanganan perkara narkotika adalah Kepolisian, khususnya penyidik yang menangani perkara. Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki peran dalam melakukan tindakan penyidikan, termasuk penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang telah diperoleh kemudian dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal sebelum diserahkan kepada pihak Kejaksaan sesuai dengan tahapan proses perkara. Dalam proses penyerahan tersebut, diperlukan kelengkapan administrasi agar barang bukti yang diterima oleh Kejaksaan dapat dicocokkan dengan data dan dokumen perkara.⁵²

Selain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga dapat menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberantasan dan penanganan tindak pidana narkotika sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks pemeriksaan barang bukti, keterlibatan BNN dapat berkaitan dengan pemeriksaan atau pengujian tertentu terhadap barang yang diduga sebagai narkotika apabila diperlukan dan dilakukan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam proses penanganan perkara. Koordinasi dengan BNN juga dapat mendukung proses pengawasan karena penanganan barang bukti narkotika memerlukan ketelitian, terutama dalam memastikan jenis dan karakteristik barang yang diperiksa. Apabila terdapat kebutuhan untuk memperoleh kepastian mengenai barang yang diduga merupakan narkotika, pemeriksaan dilakukan melalui pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dengan demikian, koordinasi antara Kejaksaan dan BNN dapat menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa penanganan barang bukti dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Laboratorium Forensik memiliki peranan dalam melakukan pemeriksaan secara ilmiah terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara narkotika, pemeriksaan laboratorium dapat digunakan untuk memastikan kandungan atau jenis suatu barang yang diduga sebagai narkotika. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, sampel barang bukti dapat dilakukan pengujian melalui laboratorium yang berwenang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan perkara dan pembuktian. Dalam hubungan tersebut, Kejaksaan Negeri Samarinda

⁵² *Ibid*

melalui jaksa memiliki peran dalam memastikan bahwa barang bukti yang diterima dan dikelola telah sesuai dengan dokumen perkara serta hasil pemeriksaan yang tersedia. Jaksa melakukan pencocokan terhadap jenis, jumlah, kondisi, dan identitas barang bukti. Apabila terdapat perbedaan atau keraguan terhadap barang bukti maupun dokumen yang menyertainya, maka diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan sebelum proses penanganan dilanjutkan. Koordinasi antarlembaga juga berkaitan dengan proses penyerahan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan. Pada tahap ini, Kejaksaan perlu memastikan bahwa barang bukti yang diterima sesuai dengan dokumen dan berita acara penyerahan. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan jaksa karena sejak barang bukti berada dalam penguasaan Kejaksaan, keamanan, keutuhan, serta keberadaan barang bukti menjadi bagian yang harus diperhatikan sampai dengan adanya kepastian mengenai status hukumnya. Dalam pelaksanaan pemusnahan, koordinasi dengan instansi terkait juga memiliki peranan penting. Sebelum pemusnahan dilaksanakan, Kejaksaan terlebih dahulu memastikan bahwa barang bukti telah memiliki status hukum yang jelas dan memang telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya masing-masing. Kehadiran pihak lain dalam kegiatan pemusnahan dapat menjadi bagian dari pengawasan bersama terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan barang bukti narkotika membutuhkan kerja sama antara Kejaksaan Negeri Samarinda dengan instansi terkait lainnya. Pihak yang terlibat antara lain penyidik Kepolisian, BNN, Laboratorium Forensik, serta pihak lain yang mempunyai tugas dalam proses pemeriksaan dan penanganan barang bukti.

4. Bentuk Pengawasan Jaksa Sebelum Pemusnahan

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintang Samudera Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi jaksa pengawasan terhadap barang bukti narkotika sebelum dilakukan pemusnahan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan telah sesuai dengan dokumen perkara, memiliki status hukum yang jelas, serta telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemusnahan. Oleh karena itu, proses pemusnahan didahului dengan pemeriksaan dan verifikasi terhadap barang bukti yang bersangkutan. Tahap awal dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik barang bukti. Pemeriksaan mencakup jenis, jumlah atau berat, kondisi, serta identitas barang bukti. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang secara fisik berada dalam penguasaan Kejaksaan masih

sesuai dengan data yang tercatat dalam administrasi perkara. Ketelitian dalam pemeriksaan diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan atau kesalahan dalam menentukan barang bukti yang nantinya akan dimusnahkan. Selanjutnya, dilakukan pencocokan barang bukti dengan dokumen perkara. Pada tahap ini, barang bukti diperiksa berdasarkan dokumen administrasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Pencocokan dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti yang tersimpan merupakan barang yang sama dengan yang tercatat dalam dokumen penanganan perkara. Dengan adanya pencocokan tersebut, keberadaan barang bukti dapat ditelusuri secara lebih jelas sejak diterima hingga akan dimusnahkan. Selain pemeriksaan fisik dan administrasi, jaksa juga perlu memastikan status hukum barang bukti sebelum pemusnahan dilakukan. Barang bukti narkoba tidak dapat langsung dimusnahkan hanya karena telah berada dalam penguasaan Kejaksaan. Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa barang tersebut telah memperoleh status hukum yang memungkinkan untuk dimusnahkan dan terdapat dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemusnahan.”⁵³

Pengecekan juga dilakukan terhadap jenis dan jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara barang bukti secara fisik dengan jumlah dan jenis yang tercantum dalam dokumen perkara. Apabila ditemukan perbedaan jumlah atau terdapat ketidaksesuaian lainnya, maka permasalahan tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum proses pemusnahan dilanjutkan. Dengan demikian, pengawasan dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam menentukan barang bukti yang akan dimusnahkan. Sebelum waktu pemusnahan tiba, barang bukti tetap ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang telah ditentukan dan berada dalam pengawasan Kejaksaan. Pengamanan dilakukan melalui penyegelan, pemberian label atau identitas, pencatatan, serta pendokumentasian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan barang bukti dan mencegah kemungkinan terjadinya kehilangan, pertukaran, perubahan jumlah, maupun penyalahgunaan selama barang bukti masih berada dalam penyimpanan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya keraguan atau ketidaksesuaian terhadap barang bukti, maka dilakukan langkah lebih lanjut untuk memperoleh kepastian. Salah satu bentuknya adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bukti yang bersangkutan. Pemeriksaan ulang tersebut bertujuan memastikan kembali jenis, jumlah, identitas, dan kondisi barang bukti sehingga tidak terjadi kesalahan ketika barang tersebut ditetapkan dan dilaksanakan pemusnahannya. Aspek administrasi juga menjadi bagian dari pengawasan sebelum pemusnahan. Setiap barang bukti harus memiliki data dan dokumen yang jelas sehingga riwayat penanganannya dapat diketahui. Kelengkapan pencatatan dan dokumentasi diperlukan sebagai

⁵³ *Ibid*

bentuk pertanggungjawaban serta sebagai dasar untuk memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan benar-benar berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.

Setelah barang bukti, dokumen, serta status hukumnya dinyatakan sesuai, Kejaksaan kemudian melakukan persiapan pelaksanaan pemusnahan. Pada tahap ini, koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menciptakan proses pemusnahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. barang bukti dimusnahkan mencakup pemeriksaan terhadap kesesuaian barang bukti dengan dokumen administrasinya. Jaksa melakukan pengawasan terhadap jenis, jumlah, kondisi, dan status barang bukti. Barang bukti yang berada di tempat penyimpanan juga harus dalam keadaan aman dan tersegel. Setiap barang bukti diberikan identitas dan dicatat dalam administrasi. Dalam pengelolaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda juga menggunakan sistem barcode untuk membantu proses pencatatan dan mengetahui keberadaan barang bukti. Selain itu, pengeluaran barang bukti dari tempat penyimpanan harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan serta diketahui atau disetujui oleh jaksa yang bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan benar-benar sesuai dengan barang bukti yang tercatat dalam perkara.

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemusnahan

Barang Bukti Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam mengidentifikasi barang bukti. Keraguan terhadap hasil pemeriksaan dapat menyebabkan perlunya dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kandungan dan status barang tersebut. Selain itu, pengelolaan administrasi barang bukti juga membutuhkan ketelitian. Segel, pencatatan, penyimpanan, dokumentasi, dan administrasi keluar-masuk barang harus dilakukan dengan baik. Apabila administrasi tidak tertata secara tepat, hal tersebut dapat menyulitkan proses pelacakan dan pemeriksaan terhadap barang bukti. Oleh karena itu, pengawasan terhadap barang bukti narkotika membutuhkan ketelitian pada setiap tahapan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara barang bukti secara fisik dengan dokumen yang tercatat dalam perkara.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*

6. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan barang bukti adalah dengan melakukan pemeriksaan secara cermat pada setiap tahapan. Apabila terdapat keraguan mengenai hasil pemeriksaan, barang bukti dapat dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran status dan kandungannya. Pengamanan barang bukti juga dilakukan melalui penyegelan, pemberian label, pendokumentasian, pencatatan administrasi, serta penggunaan barcode. Selain itu, setiap pengeluaran dan pemasukan barang bukti dilakukan melalui prosedur administrasi sehingga keberadaan barang dapat tetap terpantau. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang bukti dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan dimulai sejak barang bukti diterima hingga barang tersebut selesai dimusnahkan. Dengan cara tersebut, setiap tahapan pengelolaan barang bukti dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya keraguan terhadap barang bukti, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali untuk memperoleh kepastian mengenai jenis, status, maupun kandungan barang tersebut. Pemeriksaan ulang dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi barang bukti yang akan digunakan dalam proses hukum maupun yang nantinya akan dimusnahkan. Pengamanan barang bukti juga dilakukan dengan memberikan segel, label, serta identitas tertentu. Pencatatan dan penggunaan barcode membantu dalam mengenali barang bukti dan mempermudah proses penelusuran apabila barang tersebut diperlukan untuk kepentingan perkara. Dengan adanya sistem tersebut, setiap barang bukti yang berada dalam tempat penyimpanan dapat diketahui identitas dan riwayat pengelolaannya. Selain itu, pengawasan terhadap proses keluar dan masuknya barang bukti merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan barang bukti. Setiap pergerakan barang harus disertai dengan pencatatan administrasi sehingga dapat diketahui kapan barang dikeluarkan, untuk kepentingan apa, dan kapan kembali ditempatkan dalam penyimpanan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan, pertukaran, maupun penggunaan barang bukti tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, upaya tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang bukti narkotika dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada saat pemusnahan. Pengawasan telah dilakukan sejak barang bukti diterima, selama berada dalam penyimpanan, hingga barang bukti selesai dimusnahkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti serta memastikan seluruh proses pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

7. Pengawasan Setelah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara, Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap barang bukti narkotika tetap berkaitan dengan proses administrasi meskipun kegiatan pemusnahan telah selesai dilaksanakan. Setelah pemusnahan dilakukan, Kejaksaan Negeri Samarinda membuat pencatatan dan menyusun berita acara pemusnahan sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan pemusnahan juga didukung dengan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan. Berita acara pemusnahan memiliki fungsi penting dalam proses pertanggungjawaban karena memuat keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa barang bukti yang sebelumnya berada dalam penguasaan Kejaksaan telah selesai dimusnahkan sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Dengan demikian, keberadaan berita acara menjadi bagian dari administrasi yang mendukung tertibnya pengelolaan barang bukti. Dokumentasi kegiatan juga menjadi salah satu bentuk bukti bahwa pemusnahan benar-benar telah dilaksanakan. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelusuran maupun evaluasi apabila pada waktu tertentu diperlukan pemeriksaan terhadap proses pemusnahan. Dengan adanya bukti administratif dan dokumentasi, pelaksanaan pemusnahan tidak hanya berdasarkan keterangan lisan, tetapi memiliki bukti yang dapat diperiksa kembali. Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pemusnahan juga dapat mendukung aspek transparansi. Kehadiran pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan proses pemusnahan diketahui dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dapat memperkuat pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan jaksa, pembuatan berita acara dan dokumentasi setelah pemusnahan merupakan bagian dari pengawasan pada tahap akhir. Pengawasan tidak hanya ditujukan untuk memastikan bahwa barang bukti telah dimusnahkan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan tersebut memiliki bukti dan catatan administrasi yang lengkap. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan setelah pemusnahan memiliki peranan dalam mendukung akuntabilitas Kejaksaan Negeri Samarinda. Berita acara, pencatatan, dan dokumentasi menjadi bukti administratif yang menunjukkan bahwa barang bukti yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan benar-benar telah melalui proses pemusnahan. Dengan demikian, fungsi pengawasan jaksa tidak berhenti pada saat barang bukti dimusnahkan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan pemusnahan tersebut.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*

8. Pedoman atau SOP dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemusnahan

Barang Bukti Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintang Samudera Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi jaksa, dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda terdapat pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Pak Bintang menyebutkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 sebagai salah satu ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti. Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam praktiknya juga diterapkan berbagai mekanisme administrasi untuk mendukung keamanan dan pengawasan barang bukti. Mekanisme tersebut meliputi pencatatan barang bukti, penyegehan, pemberian label atau identitas, penggunaan barcode, serta pengawasan terhadap barang bukti yang keluar dan masuk dari tempat penyimpanan. Selain itu, setelah kegiatan pemusnahan selesai dilakukan, dibuat berita acara sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Penerapan berbagai mekanisme tersebut dimulai sejak barang bukti diterima sampai dengan barang bukti selesai ditangani sesuai dengan status hukumnya. Barang bukti yang ditempatkan dalam penyimpanan harus memiliki identitas dan data administrasi yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar barang bukti dapat dibedakan dan ditelusuri dengan mudah. Sementara itu, apabila barang bukti akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan, proses tersebut harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku dan diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut. Penggunaan barcode dalam pengelolaan barang bukti juga dapat membantu proses identifikasi dan penelusuran. Dengan adanya identitas yang tercatat, keberadaan barang bukti dapat lebih mudah disesuaikan dengan data administrasi. Hal ini penting karena barang bukti narkotika berkaitan langsung dengan proses pembuktian perkara sehingga jenis, jumlah, kondisi, dan keberadaannya perlu tetap terkontrol. Apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan, keberadaan pedoman dan mekanisme administrasi tersebut dapat menjadi acuan bagi jaksa dalam melakukan pengendalian terhadap barang bukti. Jaksa dapat memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pedoman tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang bukti narkotika tidak hanya dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan fisik, tetapi juga melalui sistem administrasi. Pencatatan, pelabelan, penyegehan, barcode, serta dokumentasi

pemusnahan menjadi instrumen yang membantu memastikan setiap tahapan pengelolaan barang bukti dapat ditelusuri.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN JAKSA TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

A. Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kejaksaan Negeri Samarinda

Implementasi fungsi pengawasan jaksa terhadap pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum pidana. Pengawasan terhadap barang bukti narkotika pada dasarnya tidak hanya dilakukan ketika proses pemusnahan berlangsung, tetapi telah dimulai sejak barang bukti diterima dari penyidik hingga barang bukti tersebut dimusnahkan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum tetap terjaga dari segi jenis, jumlah, kondisi, serta status hukumnya.

Secara normatif, pengelolaan dan pemusnahan barang sitaan narkotika mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengelolaan barang sitaan narkotika, termasuk tindakan pemusnahan serta penyisihan sebagian barang sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap barang bukti tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban

administrasi, tetapi juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa barang bukti yang digunakan dalam proses peradilan memiliki kesesuaian dengan barang yang sebelumnya telah disita.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa pengelolaan barang bukti narkoba diawali setelah penyidik melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga sebagai narkoba. Pada tahap tersebut dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat keseluruhan barang beserta kemasannya atau berat bruto. Selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat bersih atau berat neto dari barang tersebut. Pencatatan berat barang bukti sejak awal menjadi hal yang penting karena data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembandingan terhadap kondisi dan jumlah barang bukti pada tahapan berikutnya.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, proses tersebut menunjukkan adanya pengawasan awal melalui pemeriksaan dan pencocokan antara kondisi fisik barang bukti dengan data administrasi. Pengawasan pada tahap penerimaan dan penimbangan bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan, perbedaan jumlah, maupun kekeliruan mengenai identitas barang bukti. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan sejak awal, jaksa mempunyai dasar untuk memantau keberadaan dan kondisi barang bukti selama proses hukum berlangsung.

Tahap selanjutnya adalah penyisihan sampel untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hasil wawancara, terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan dalam jumlah banyak tidak seluruhnya

dikirimkan ke laboratorium, melainkan terlebih dahulu diambil sebagian sebagai sampel. Sampel tersebut kemudian diserahkan kepada Laboratorium Forensik, BNN, atau laboratorium lain yang memiliki kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui kandungan dan memastikan jenis barang yang ditemukan.

Proses pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan jaksa tidak hanya berorientasi pada jumlah barang bukti, tetapi juga mencakup aspek identitas dan status barang bukti. Pengawasan diperlukan agar barang yang nantinya ditetapkan sebagai narkoba telah melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Berdasarkan keterangan narasumber, apabila ditemukan keraguan terhadap hasil pemeriksaan, dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya kehati-hatian untuk memastikan bahwa status barang bukti ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah pemeriksaan selesai, barang bukti yang telah dinyatakan sebagai narkoba kemudian dilakukan penyegehan, pemberian label, serta pendokumentasian. Selanjutnya barang tersebut ditempatkan pada ruang atau tempat penyimpanan barang bukti dengan disertai pencatatan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda juga memanfaatkan sistem barcode dalam pengelolaan barang bukti. Sistem tersebut dapat membantu proses identifikasi dan penelusuran terhadap barang bukti selama berada dalam tempat penyimpanan.

Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan, penyegelan, pelabelan, dokumentasi, dan penggunaan barcode dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan preventif. Pengawasan preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Melalui mekanisme tersebut, potensi kehilangan, tertukarnya barang, perubahan kondisi, maupun ketidaksesuaian jumlah barang bukti dapat diminimalisir. Dengan demikian, pengawasan telah dilakukan sejak awal dan tidak hanya menunggu sampai ditemukan permasalahan.

Selain melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, jaksa juga melakukan pengendalian terhadap setiap pengeluaran dan pemasukan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara, barang bukti yang tersimpan tidak dapat dikeluarkan tanpa melalui prosedur administrasi tertentu serta persetujuan dari jaksa atau pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap barang tersebut. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengendalian yang ditujukan untuk menjaga keamanan, keberadaan, dan keutuhan barang bukti selama proses hukum berjalan.

Ditinjau dari teori kewenangan, pelaksanaan pengawasan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kewenangan merupakan dasar bagi suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, kewenangan jaksa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pengelolaan barang bukti yang menjadi bagian dari tugas Kejaksaan.

Kewenangan tersebut pada dasarnya juga menimbulkan tanggung jawab bagi jaksa dalam menjalankannya. Ketika jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang bukti, maka kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prosedur yang berlaku, serta prinsip kehati-hatian. Penggunaan kewenangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus mempertimbangkan kepentingan pembuktian perkara dan ketentuan administrasi yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat karena setiap penggunaan kewenangan membutuhkan mekanisme pengendalian.

Fungsi pengawasan jaksa juga dapat dilihat dari adanya koordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan barang bukti melibatkan beberapa pihak, antara lain penyidik Kepolisian, BNN, Laboratorium Forensik, Kejaksaan, dan pihak lainnya sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan. Penyidik berperan dalam menemukan serta mengamankan barang bukti, melakukan penimbangan awal, dan melakukan penyisihan sampel, sedangkan pemeriksaan kandungan dilakukan oleh lembaga laboratorium yang berwenang.

Keterlibatan beberapa institusi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang bukti narkotika membutuhkan kerja sama dan

koordinasi antarpenegak hukum. Barang bukti melalui berbagai tahapan yang tidak seluruhnya berada dalam kewenangan satu institusi. Oleh sebab itu, koordinasi diperlukan agar setiap tahapan dapat berjalan secara berkesinambungan dan masing-masing pihak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Dalam perspektif teori pengawasan, koordinasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Setelah tahapan penyidikan dan persidangan selesai, barang bukti kemudian mengikuti ketentuan yang tercantum dalam putusan pengadilan. Apabila dalam putusan ditentukan bahwa barang bukti harus dimusnahkan, maka pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemusnahan barang bukti harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan sepihak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika serta penyisihan sebagian barang untuk kepentingan proses hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemusnahan barang sitaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilakukan berdasarkan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses tersebut, seperti Kejaksaan,

penyidik, BNN, serta pihak lainnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemusnahan dapat disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk transparansi. Pelibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemusnahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan serta mengurangi kemungkinan timbulnya keraguan terhadap pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori pengawasan, keterlibatan pihak lain dalam kegiatan pemusnahan dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan dari pihak lain yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran pihak lain sebagai saksi dapat menjadi mekanisme kontrol karena pelaksanaan pemusnahan tidak hanya diketahui oleh satu institusi. Dengan demikian, terdapat kontrol terhadap proses pemusnahan yang dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan.

Setelah kegiatan pemusnahan selesai, dibuat berita acara pemusnahan serta dokumentasi kegiatan. Berita acara tersebut berfungsi sebagai bukti administratif bahwa barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan harus dimusnahkan telah benar-benar dilaksanakan pemusnahannya. Sementara itu, dokumentasi kegiatan dapat digunakan sebagai bukti pendukung apabila di kemudian hari diperlukan pemeriksaan atau pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pemusnahan.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi fungsi pengawasan jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pengawasan dimulai dari

penerimaan dan penimbangan barang bukti, penyisihan sampel, pemeriksaan laboratorium, penyegehan, penyimpanan, pengawasan terhadap keluar-masuk barang, koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan pemusnahan, hingga pembuatan berita acara dan dokumentasi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan keamanan barang bukti, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan pembuktian.

1. Pengawasan terhadap Penerimaan dan Penimbangan Barang Bukti

Pada tahap penerimaan, pengawasan dilakukan dengan mencocokkan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dengan dokumen yang menyertainya. Penimbangan kemudian dilakukan untuk mengetahui berat barang bukti, baik berat bruto maupun berat neto. Tahapan tersebut penting karena data mengenai jumlah barang bukti dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pemeriksaan, pembuktian, dan pengawasan pada tahapan berikutnya. Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan, pemeriksaan pada tahap penerimaan merupakan bentuk pengawasan awal yang bertujuan mencegah kesalahan sebelum barang bukti ditempatkan dalam penyimpanan. Melalui pemeriksaan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, identitas serta jumlah barang bukti dapat diketahui sehingga memudahkan proses pengendalian pada tahap selanjutnya.

2. Pengawasan terhadap Pemeriksaan dan Penetapan Status Barang Bukti

Pengawasan selanjutnya dilakukan terhadap proses pemeriksaan barang bukti melalui pengujian laboratorium. Sampel yang telah

disisihkan dikirimkan kepada laboratorium yang memiliki kewenangan untuk memastikan kandungan barang tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah barang yang diperiksa benar-benar termasuk narkotika. Apabila terdapat keraguan terhadap hasil pemeriksaan, berdasarkan hasil wawancara dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan jaksa diarahkan untuk menjaga ketepatan dan kebenaran status barang bukti. Dengan demikian, jaksa tidak hanya menerima informasi dari penyidik, tetapi juga memastikan bahwa barang bukti yang digunakan dalam proses hukum telah melalui pemeriksaan yang sesuai.

3. Pengawasan terhadap Penyimpanan Barang Bukti

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, barang bukti disegel dan ditempatkan pada tempat penyimpanan yang telah ditentukan. Pemberian label dan barcode digunakan untuk mempermudah proses identifikasi dan pengendalian terhadap barang bukti. Setiap barang bukti yang akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan harus didukung oleh administrasi yang jelas serta persetujuan dari pihak yang mempunyai tanggung jawab.

Mekanisme tersebut menunjukkan penerapan pengawasan preventif karena dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang bukti hilang, tertukar, rusak, atau mengalami perubahan jumlah. Melalui administrasi yang tertib, setiap pergerakan barang bukti dapat ditelusuri sehingga dapat diketahui waktu pengeluaran, pihak yang bertanggung jawab, serta tujuan penggunaan barang tersebut.

4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemusnahan

Pada tahap pemusnahan, pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan telah mempunyai dasar hukum yang jelas serta sesuai dengan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses pemusnahan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi dengan berita acara serta dokumentasi kegiatan.

Dalam hal ini, kewenangan jaksa memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan putusan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti yang diperintahkan untuk dimusnahkan benar-benar dimusnahkan sesuai dengan putusan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan pada tahap ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara barang bukti, putusan pengadilan, serta pelaksanaan pemusnahannya.

5. Pengawasan Setelah Pelaksanaan Pemusnahan

Pengawasan terhadap barang bukti tidak berakhir ketika proses pemusnahan secara fisik telah selesai. Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan penyusunan berita acara dan dokumentasi sebagai bukti bahwa pemusnahan telah dilaksanakan. Dokumen tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban administratif dan dapat digunakan apabila pada masa mendatang diperlukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, tahapan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda mencakup tahapan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemusnahan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi fungsi pengawasan jaksa terhadap pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda diwujudkan melalui berbagai bentuk pengendalian, mulai dari pemeriksaan, penimbangan, pengujian, penyegelan, pelabelan, pencatatan, penyimpanan, pengawasan keluar-masuk barang, koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan pemusnahan, hingga pembuatan berita acara dan dokumentasi. Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, rangkaian tersebut menunjukkan adanya pengawasan preventif maupun represif. Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan teori kewenangan, pelaksanaan pengawasan merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, fungsi pengawasan jaksa terhadap barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda tidak terbatas pada saat pelaksanaan pemusnahan. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak barang bukti diterima sampai dengan setelah barang bukti dimusnahkan. Keseluruhan proses tersebut bertujuan menjaga keamanan, keutuhan, kesesuaian

jumlah dan jenis barang bukti serta memastikan bahwa pemusnahan dilaksanakan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.

B. Hambatan dalam Pengawasan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda dalam praktiknya masih dapat menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut tidak selalu menyebabkan proses pemusnahan tidak dapat dilaksanakan, tetapi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi dan penyimpanan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa hambatan yang ditemukan berkaitan dengan identifikasi barang bukti, kemungkinan dilakukannya pemeriksaan ulang, pengelolaan administrasi, serta pengawasan terhadap jumlah dan kondisi barang bukti.

Secara normatif, pengelolaan barang sitaan narkotika membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi karena barang tersebut berhubungan langsung dengan pembuktian tindak pidana dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barang bukti pada umumnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyimpanan, pengamanan, pengawasan, pengambilan dan pengujian sampel, penyerahan, serta pemusnahan barang sitaan. Oleh sebab itu, setiap hambatan yang muncul

dalam proses pengelolaan harus ditangani secara tepat agar tidak memengaruhi keutuhan, keabsahan, dan nilai pembuktian barang bukti.

1. Kemungkinan Kesalahan dalam Identifikasi Barang Bukti

Salah satu hambatan yang dapat ditemukan dalam pengelolaan barang bukti adalah adanya kemungkinan kekeliruan dalam mengidentifikasi barang yang diduga sebagai narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, suatu barang dapat memiliki bentuk atau karakteristik fisik yang menyerupai narkoba, tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa barang tersebut merupakan narkoba. Untuk menentukan kandungannya diperlukan pemeriksaan secara ilmiah melalui laboratorium yang berwenang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan jaksa membutuhkan ketelitian dalam memastikan status barang bukti. Apabila suatu barang langsung dinyatakan sebagai narkoba tanpa didukung pemeriksaan yang tepat, kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum dan pembuktian perkara. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium dan dokumen yang berkaitan dengan barang bukti harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, risiko tersebut dapat dikurangi melalui penerapan pemeriksaan secara berlapis. Pengawasan tidak cukup dilakukan berdasarkan pemeriksaan awal, tetapi perlu

didukung dengan pencatatan, penyegehan, dokumentasi, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Apabila terdapat keraguan, pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebagai langkah untuk memastikan kebenaran status barang bukti.

2. Kebutuhan Pemeriksaan Ulang terhadap Barang Bukti

Hambatan lain dapat muncul apabila terdapat keraguan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara, apabila hasil pemeriksaan sebelumnya masih menimbulkan keraguan, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan membutuhkan prinsip kehati-hatian karena penentuan status barang bukti tidak selalu dapat dilakukan hanya berdasarkan satu hasil pemeriksaan.

Di satu sisi, pemeriksaan ulang merupakan bentuk kehati-hatian dan pengawasan karena bertujuan memastikan kebenaran hasil pemeriksaan. Namun, di sisi lain, proses tersebut dapat membutuhkan waktu tambahan, koordinasi antarlembaga, dan kelengkapan administrasi. Apabila tidak dikoordinasikan dengan baik, pemeriksaan ulang dapat memengaruhi kelancaran tahapan pengelolaan barang bukti.

Jika ditinjau dari teori kewenangan, pemeriksaan ulang harus tetap dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Jaksa menjalankan fungsi dalam proses penuntutan dan pengawasan terhadap barang bukti, sedangkan pemeriksaan ilmiah menjadi kewenangan

lembaga atau laboratorium yang mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi penting agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

3. Hambatan dalam Administrasi dan Dokumentasi

Tertib administrasi menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan barang bukti narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, barang bukti harus didukung dengan berbagai dokumen, antara lain dokumen penimbangan, penyisihan sampel, hasil pemeriksaan, penyegehan, pencatatan penyimpanan, serta dokumen pelaksanaan pemusnahan. Apabila salah satu dokumen tidak tersedia atau pencatatannya tidak dilakukan secara tepat, proses penelusuran barang bukti dapat mengalami kesulitan.

Hambatan administrasi dapat berupa ketidaksesuaian data, dokumen yang belum lengkap, maupun dokumentasi yang tidak dilakukan secara tertib. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pengawasan karena pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik barang, tetapi juga harus disesuaikan dengan data dan dokumen yang tercatat.

Dalam perspektif teori pengawasan, administrasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan pengendalian dan akuntabilitas. Pencatatan yang lengkap memungkinkan setiap tindakan terhadap barang bukti dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan label, barcode, berita acara, serta dokumentasi bukan sekadar

pelengkap administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap barang bukti.

4. Risiko Ketidaksesuaian Jumlah dan Kondisi Barang Bukti

Barang bukti narkoba melewati berbagai tahapan, mulai dari penimbangan, penyisihan sampel, pemeriksaan laboratorium, penyimpanan, persidangan, hingga pelaksanaan pemusnahan. Banyaknya tahapan tersebut menyebabkan diperlukan pengawasan yang konsisten agar jumlah, jenis, dan kondisi barang bukti dapat terus ditelusuri.

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan dengan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti dengan dokumen yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan jumlah maupun perubahan kondisi barang bukti merupakan risiko yang harus diantisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Kejaksaan Negeri Samarinda menerapkan beberapa mekanisme, antara lain penyegelan, pemberian label, pencatatan, penggunaan barcode, serta pengawasan terhadap barang bukti yang keluar dan masuk dari tempat penyimpanan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari pengawasan preventif yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

5. Hambatan dalam Koordinasi Antarinstansi

Pengelolaan dan pemusnahan barang bukti narkoba melibatkan sejumlah institusi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, pihak-pihak yang terlibat antara lain

penyidik, Kejaksaan, BNN, Laboratorium Forensik, serta pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan.

Keterlibatan berbagai institusi tersebut dapat menjadi hambatan apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal. Perbedaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga membutuhkan komunikasi yang baik agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan setiap tahapan.

Ditinjau dari teori kewenangan, pembagian tugas antarinstansi menjadi penting karena setiap tindakan harus dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai dasar kewenangan. Kejaksaan tidak dapat mengambil alih kewenangan penyidik maupun laboratorium. Sebaliknya, lembaga lain juga harus menghormati kewenangan Kejaksaan dalam tahapan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran pengelolaan dan pemusnahan barang bukti.

6. Kompleksitas Pengawasan pada Setiap Tahapan

Barang bukti narkoba melalui rangkaian proses yang cukup panjang, mulai dari penyitaan, penerimaan, penimbangan, penyisihan, pemeriksaan, penyimpanan, persidangan, hingga pemusnahan. Panjangnya tahapan tersebut menyebabkan fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan dan membutuhkan ketelitian pada setiap tahap.

Semakin banyak tahapan yang harus diawasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem administrasi, dokumentasi, serta koordinasi

yang baik. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dan sistem pengelolaan barang bukti menjadi instrumen penting untuk membantu jaksa memantau keberadaan dan kondisi barang bukti.

Meskipun terdapat berbagai potensi hambatan, berdasarkan hasil wawancara Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan sejumlah upaya untuk meminimalkan risiko dalam pengawasan. Upaya tersebut antara lain melalui penyeselangan barang bukti, penggunaan barcode, pencatatan keluar-masuk barang, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melibatkan instansi terkait dalam proses pemusnahan.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Samarinda pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan menjaga ketepatan identifikasi, keakuratan hasil pemeriksaan, tertib administrasi, kesesuaian jumlah dan kondisi barang bukti, serta koordinasi antarinstansi. Hambatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan, tetapi menunjukkan adanya aspek-aspek yang membutuhkan perhatian dan pengendalian secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap barang bukti narkoba membutuhkan sistem yang terintegrasi sejak tahap penerimaan sampai dengan pemusnahan. Penerapan pengawasan preventif melalui pemeriksaan, penyeselangan, pelabelan, pencatatan, dan penggunaan barcode perlu didukung dengan pengawasan setelah kegiatan melalui berita acara dan

dokumentasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar setiap pihak dapat melaksanakan tugas berdasarkan kewenangannya masing-masing sehingga proses pemusnahan barang bukti narkoba dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkoba berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi dan menentukan status barang bukti, kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan kembali apabila terdapat keraguan, kelengkapan administrasi dan dokumentasi, pengawasan terhadap jumlah serta kondisi barang bukti, dan koordinasi dengan instansi yang terlibat. Selain itu, proses pengelolaan barang bukti yang melalui berbagai tahapan, mulai dari penerimaan hingga pemusnahan, mengharuskan pengawasan dilakukan secara terus-menerus dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Meskipun berbagai hambatan tersebut tidak sampai mengakibatkan terhentinya proses pemusnahan, kondisi tersebut tetap dapat memengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, pengelolaan administrasi yang tertib, serta penerapan prosedur secara konsisten agar proses pemusnahan barang bukti narkoba dapat dilaksanakan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pemahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan jaksa terhadap pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui serangkaian tahapan yang berlangsung sejak barang bukti diterima dari penyidik hingga proses pemusnahan selesai. Bentuk pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan dan penimbangan barang bukti, pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, penyegelan, pemberian label, pencatatan, penyimpanan, pemanfaatan barcode, pengawasan terhadap pergerakan barang bukti, serta koordinasi dengan penyidik, BNN, Laboratorium Forensik, dan instansi terkait lainnya. Pada saat pemusnahan dilaksanakan, jaksa melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan telah sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta didukung oleh berita acara dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda meliputi beberapa aspek, antara lain kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses identifikasi dan penentuan status barang bukti, perlunya pemeriksaan kembali apabila ditemukan keraguan terhadap hasil pemeriksaan,

pemenuhan kelengkapan administrasi dan dokumentasi, pengawasan terhadap kesesuaian jumlah dan kondisi barang bukti, koordinasi antarinstansi, serta banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam pengelolaan barang bukti. Hambatan tersebut tidak secara langsung mengakibatkan terhentinya proses pemusnahan, namun dapat memengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan.

B. SARAN

1. Kejaksaan Negeri Samarinda diharapkan dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap barang bukti narkoba, khususnya melalui peningkatan tertib administrasi, pencatatan, dokumentasi, serta penggunaan sistem barcode secara konsisten. Pengawasan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari proses penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga pelaksanaan dan penyelesaian pemusnahan barang bukti. Selain itu, pemeriksaan serta pencocokan secara berkala terhadap jenis, jumlah, kondisi, dan dokumen barang bukti perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan maupun ketidaksesuaian.
2. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Samarinda dengan penyidik, BNN, Laboratorium Forensik, serta instansi terkait lainnya perlu terus ditingkatkan agar setiap tahapan pengelolaan dan pemusnahan barang bukti dapat dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam menerapkan prosedur diharapkan mampu meminimalkan berbagai

hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta mendukung terwujudnya pemusnahan barang bukti narkotika yang tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 263–270.
- A'an Efendi, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 89–92.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Prensada Media, 2023), hlm. 95–98.
- Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 107.
- Ferdinand, Fassa, dan Asmiyanti. Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Das Sollen & Das Sein. Jakarta: PU Press, 2024.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penutupan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm, 349-357.
- Manajemen Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 15.
- Mardani. Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.
- Merna Cinthia, Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 35–39.

- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Universitas Press, 2020.
- Marwan Effendy. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Panggabean, H.P. Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Terry, George R. Dasar-Dasar Manajemen. Diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Terry, George R. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Waluyo, Bambang. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf e dan Pasal 241.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

- Amri, Amsanul dkk. "Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan Hukum." Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 52, No. 2, 2022.
- Andini, Riska, dan Ahmad Fauzi. "Fungsi Pengawasan dalam Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 2, 2023.

- Arifin, Muhammad. "Implementasi Pengawasan terhadap Barang Bukti Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Legalitas* Vol. 8, No. 1, 2024.
- Atmaja, A.A., Sunarmi, dan Wessy Trisna. "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen dalam Melakukan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Serdang Bedagai." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 3, No. 1, 2024.
- Agus Velliana Yosephus, "Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Sistem Penegakan Hukum sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, 2014, hlm. 161–171.
- Gayatri, Ratih Intan, Ediwarman, Marlina, dan Wessy Trisna. "Peran Jaksa dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024.
- Heryanto, Eko. "Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex LATA* Vol. 6, No. 3, 2024.
- Nita, Anggraeni, Istiqomah, dan Danu. "Problematisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris terhadap Potensi Indikasi Geografis di Banten)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 12, No. 2, 2024.
- Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Hukum terhadap Barang Bukti Narkotika." *Jurnal Ius Civile* Vol. 7, No. 1, 2023.
- Oktariawan, Ketut Agus, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 91 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terkait Barang Sitaan Narkotika." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 6, No. 1, 2024.

Suriani, Ismail, dan Nur Aisyah. “Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan.” *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 24, No. 1, 2023.

Sentot Harman Glendoh, “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2000, hlm. 43–56.

Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, dan Rahmat Hidayat. “Pengawasan Jaksa terhadap Barang Bukti Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 13, No. 1, 2024.

Yosia Herman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Vol. 5, No. 2, 2017.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf39cce16979a9270313035303331.html>

<https://paralegal.id/putusan/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-barat-nomor-96-pid-sus-2023-pn-jkt-brt/> (diakses pada 8 Agustus 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI

	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA Jl. M. Yamin No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur 75123 Telp/Fax : (0541) – 741523 www.kejari-samarinda.go.id
SURAT KETERANGAN Nomor : B-4035/O.4.11.1/Cp.1/07/2026	
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : MUHAMMAD ISRAQ, S.H. NIP : 19820508 200212 1 003 Pangkat : Jaksa Muda (III/d) Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Instansi : Kejaksaan Negeri Samarinda	
Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 258/UWGM/FH-B/VII/2025 tanggal 13 Juli 2026 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut: Nama : LELIS LILIT NIM : 2274201079 Program Studi : Hukum Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	
Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Juli 2026 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul: "Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"	
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dibuat di : Samarinda Pada Tanggal : 28 Juli 2026 An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Kepala Subbagian Pembinaan  MUHAMMAD ISRAQ, S.H. Jaksa Muda	
<u>Tembusan :</u> 1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan); 2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda; 3. Arsip.	
	

Gambar 2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian Skripsi

DOKUMENTASI



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Bintang Samudera, S.H.

**Selaku Kepala SUB Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi pada
Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda**



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Bintang Samudera, S.H.

**Selaku Kepala SUB Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi pada
Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda**

Daftar Riwayat Hidup



Lelis Lilit, lahir pada tanggal 19 April 2004 di Muara Pangean, Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Merupakan anak ke dua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Lilit Tusau dan Ibu Leti Libut. Penulis mulai Pendidikan Sekolah Dasar 001 Peso

dimulai pada tahun 2011 dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMP Negeri 1 Peso pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan SMA Negeri Long Peso dengan mengambil Jurusan IPS hingga lulus pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2025 telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu Selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025. Kemudian melakukan penelitian skripsi, yang berjudul ‘Implementasi Fungsi Pengawasan Jaksa Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Samarinda’ dengan Lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.